

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Pengertian dan Ciri-ciri Profesi Keguruan

### A. PENGERTIAN PROFESI GURU

Pada Kegiatan Belajar 1 telah kita bahas pengertian profesi dan ciri-cirinya. Berdasarkan uraian di atas tampaknya jabatan guru belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai suatu profesi yang utuh, dan bahkan banyak orang berpendapat bahwa guru hanya jabatan semiprofesional atau profesi yang baru muncul (*emerging profession*) karena belum semua ciri-ciri di atas yang dapat dipenuhi.

Menurut Amitai Etzioni (1969:89) guru adalah jabatan semiprofesional karena:

*“...The training (of teachers) is shorter, their status less legitimated (low or moderate), their right to privileged communication less established; there is less of a specialized knowledge, and they have less autonomy from supervision or societal control than ‘the professions’...”*

Guru harus dilihat sebagai profesi yang baru muncul, dan karena itu mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan semiprofesional, bahkan mendekati jabatan profesi penuh. Pada saat sekarang, seperti telah dijelaskan juga di depan, sebagian orang cenderung menyatakan guru sebagai suatu profesi, dan sebagian lagi tidak mengakuinya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan jabatan guru sebagian, tetapi bukan seluruhnya adalah jabatan profesional, namun sedang bergerak ke arah itu. Kita di Indonesia dapat merasakan jalan ke arah itu mulai ditapaki, misalnya dengan adanya peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa yang boleh menjadi guru hanya yang mempunyai akta mengajar yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Selain itu juga guru diberi penghargaan oleh pemerintah melalui Keputusan Menpan No. 26 tahun 1989, dengan memberikan tunjangan fungsional sebagai pengajar dan dengan kemungkinan kenaikan pangkat yang terbuka.

Setelah kita bahas profesionalisasi secara panjang lebar, mungkin dalam hati Anda timbul pertanyaan, untuk apa dibicarakan profesionalisasi dalam dunia kependidikan? Kalau dipahami secara baik, kriteria jabatan profesional

yang telah dibicarakan di atas, maka jelaslah bahwa jabatan profesional sangat memperhatikan layanan ini secara optimal, serta menjaga agar masyarakat jangan sampai dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tuntutan jabatan profesional harus sangat tinggi. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan, tugas utamanya adalah melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

## **B. PERLUNYA PROFESIONALISASI DALAM PENDIDIKAN**

Bersedia atau tidak, setiap anggota profesi harus meningkatkan kemampuannya, demikian pula dengan guru, harus pula meningkatkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Lebih khusus lagi Sanusi et. al. (1991:23) mengajukan enam asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan (dan bukan dilakukan secara asal saja), yakni sebagai berikut.

1. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya; sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.
2. Pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan.
3. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.
4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut.
5. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik agar selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat.

6. Sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan, yaitu menjadikan manusia sebagai manusia yang baik (dimensi intrinsik) dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

Dalam keseluruhan perangkat tenaga penggerak di sektor pendidikan, nampaknya tenaga pelaksana umumnya, dan guru pada khususnya merupakan salah satu mata rantai yang cukup lemah. Kalangan guru sendiri pun menyadari akan hal ini. Oleh karena itu muncullah berbagai usaha untuk menghasilkan “guru yang lebih berkualitas”.

Di banyak tempat, kita masih menemukan guru berada di dalam situasi yang kurang menguntungkan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Banyak guru yang ditempatkan di dalam ruang yang penuh sesak dengan subjek didik (anak didik) dengan perlengkapan yang kurang memadai, dengan dukungan manajerial yang kurang mutakhir. Di tempat yang demikian itulah, guru-guru itu diharapkan melaksanakan tugas yang maha mulia untuk mendidik generasi penerus suatu bangsa. Hal ini akan bertambah lebih berat dan kompleks, bilamana dihadapkan lagi dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi dengan dukungan fasilitas yang minim dan dengan iklim kerja yang tidak menyenangkan. Selain itu beban guru ditambah lagi dengan berbagai tugas non-mengajar yang banyak menyita waktu dan tenaga para guru.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu pihak, serta kemajuan dan perkembangan yang dialami masyarakat serta aspirasi nasional dalam kemajuan bangsa dan umat manusia di lain pihak, membawa konsekuensi serta persyaratan yang semakin berat dan kompleks bagi pelaksana sektor pendidikan pada umumnya dan guru pada khususnya.

Pendidikan yang baik, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat modern dewasa ini dan sifatnya yang selalu menantang, mengharuskan adanya pendidik yang baik. Hal ini berarti bahwa di masyarakat diperlukan pemimpin yang baik, di rumah diperlukan orang tua yang baik, dan di sekolah dibutuhkan guru yang baik. Akan tetapi dengan ketiadaan pegangan tentang persyaratan pendidikan profesional maka hal ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam tafsiran orang tentang arti guru yang baik, tegasnya guru yang profesional.

Seperti sudah dikemukakan di atas, bahwa pengertian profesi guru yang baik telah menimbulkan berbagai macam tafsiran. Ada yang menginginkan

ketentuan-ketentuan yang lebih ketat, supervisi yang lebih efektif dan efisien. Ada pula yang menghendaki diutamakan kelengkapan, prasarana dan sarana yang lebih memungkinkan para guru menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki sebelumnya.

Berbagai masalah di atas seperti tuntutan akan perkembangan ilmu, sikap masyarakat terhadap guru, fasilitas yang kurang memadai, dan sebagainya, namun ada hal yang memerlukan perhatian khusus, yaitu disiplin. Untuk situasi dan kondisi tertentu, maka semua masalah mungkin sama-sama perlu diperhatikan. Lepas dari kenyataan bahwa masalah disiplin kerja bukanlah sekedar ketaatan akan peraturan secara ketat, tetapi mempunyai arti yang jauh lebih luas dan dalam dari pada itu. Dengan disiplin yang ketat, cenderung untuk menjadikan manusia untuk bertingkah laku secara rutin dan bersifat mekanis, padahal pekerjaan mengajar/mendidik yang dilakukan guru memerlukan sifat-sifat kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, disiplin yang paling baik adalah bagaimana seorang guru dapat memahami tanggung jawabnya dan menyadari dampak negatif yang akan terjadi, jika dia (guru) tidak disiplin. Demikian pula dengan pengadaan berbagai bantuan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kerja yang menyenangkan, seperti pengadaan alat-alat laboratorium/*workshop*, bahan-bahan instruksional serta fasilitas yang dibutuhkan. Pada akhirnya dapat pula dikemukakan bahwa pengadaan gedung mewah yang penuh berisi peralatan model mutakhir, tetapi yang didiami oleh guru-guru tanpa apresiasi, kreativitas, motivasi, dedikasi serta kompetensi profesional, belumlah merupakan jaminan untuk keberhasilan pendidik, tetapi mungkin sekali akan berakhir dengan frustrasi dan kekecewaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa dalam mencari jawaban tentang apa dan siapa itu guru yang baik memerlukan suatu tinjauan yang luas serta melingkupi berbagai segi. Sesudah itu barulah disimpulkan profil guru yang bagaimana yang dikehendaki. Jawabannya adalah guru yang profesional yang memiliki kemampuan profesional, personal dan sosial. Hal ini jelas dikemukakan oleh Winarno Surachmad (1973) bahwa: “Sebuah profesi, dalam artinya yang umum, adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu. Yang karena hakikat dan sifatnya membutuhkan persyaratan dasar, keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu”. Dalam bentuknya yang modern, profesi itu ditandai pula oleh adanya pedoman-pedoman tingkah laku yang khusus mempersatukan mereka-mereka yang tergolong di dalamnya sebagai satu korps, ditinjau dari

pembinaan etik jabatan. Pelembagaan profesi serupa itu tidak saja dapat memperkuat pengaruh teknis, tetapi juga pengaruh-pengaruh sosial dan politik, ke dalam maupun ke luar. Umumnya dengan mudah orang menyetujui bahwa tugas sebagai seorang guru baiknya dipandang sebagai tugas profesional. Tetapi tidak semua menyadari bahwa profesionalisasi tenaga pelaksana itu bukan hanya terletak dalam masa-masa persiapan (pendidikan pendahuluan), tetapi juga di dalam pembinaan dan cara-cara pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan perkataan lain profesionalisasi guru tidak selesai dengan diberikannya lisensi mengajar kepada mereka yang berhasil menamatkan pendidikannya. Untuk menjadi guru ini baru mencakup aspeknya yang formal. Kualifikasi yang formal ini masih perlu dijiwai dengan kualifikasi riil dan ini hanya mungkin diwujudkan dalam praktek.

### C. SYARAT-SYARAT PROFESI GURU

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa guru dianggap sebagai suatu profesi bilamana ia memiliki pernyataan dasar, keterampilan teknik serta didukung oleh sikap kepribadian yang mantap. Dengan demikian, berarti guru yang profesional harus memiliki kompetensi berikut ini.

1. Kompetensi profesional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari *subjek matter* (bidang studi) yang akan diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik (murid).
2. Kompetensi personal, artinya memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek. Dengan kata lain, guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu *tut wuri handayani, ing madya mangun karso, dan ing ngarso sung tulodo*.
3. Kompetensi sosial, artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.

4. Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai benda material. Apabila seorang guru telah memiliki kompetensi tersebut di atas, maka guru tersebut telah memiliki hak profesional karena ia telah dengan nyata memenuhi syarat-syarat berikut ini.
  - a. Mendapat pengakuan dan perlakuan hukum terhadap batas wewenang keguruan yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawabnya dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat.
  - c. Menikmati kepemimpinan teknis dan dukungan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka menjalankan tugas sehari-hari.
  - d. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi yang inovatif dalam bidang pengabdianya.
  - e. Menghayati kebebasan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara individual maupun secara institusional.

Dalam usaha membangun manusia Indonesia seutuhnya, maka para gurulah merupakan perangkat pelaksana yang terdepan. Kalau bidang teknik, kedokteran, pertanian, industri dan lain-lain adalah untuk kepentingan manusia, maka guru bertugas untuk membangun manusianya. Hal ini tentu memerlukan persyaratan tertentu untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas yaitu guru sebagai suatu profesi, sebagai perpaduan antara panggilan, ilmu, teknologi, dan seni, yang bertumpu pada landasan pengabdian dan sikap kepribadian yang mulia.

Pada hakikatnya tugas guru tidak saja seharusnya diperlukan sebagai suatu tugas yang profesional, tetapi adalah wajar bilamana melihatnya sebagai suatu profesi utama, karena mengajar, antara lain berarti turut menyiapkan subjek didik ke arah berbagai jenis profesi. Dikaitkan dengan angkatan kerja maka implikasinya ialah guru merupakan angkatan kerja utama, karena guru merupakan tenaga yang turut menyiapkan tenaga pembangunan lainnya.

Setelah mengkaji uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di atas pundak guru terdapat beban yang berat dan semakin menantang, karena memang tugas guru adalah sedemikian berat dan akan semakin berat dengan majunya masyarakat serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

maka sudah sewajarnya apabila kepada setiap guru diberikan jaminan sepenuhnya agar supaya ia menghayati haknya sebagai seorang petugas profesional. Kepada para guru, sudah saatnya Anda untuk meningkatkan kemampuannya, sejalan dengan semakin meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap profesi guru.

## D. CIRI-CIRI PROFESIONAL KEGURUAN

Ciri-ciri profesionalisasi jabatan guru akan mulai nampak, seperti yang dikemukakan oleh Robert W. Richey (1974) sebagai berikut.

1. Para guru akan bekerja hanya semata-mata memberikan pelayanan kemanusiaan daripada usaha untuk kepentingan pribadi.
2. Para guru secara hukum dituntut untuk memenuhi berbagai persyaratan untuk mendapatkan lisensi mengajar serta persyaratan yang ketat untuk menjadi anggota organisasi guru.
3. Para guru dituntut memiliki pemahaman serta keterampilan yang tinggi dalam hal bahan pengajar, metode, anak didik, dan landasan kependidikan.
4. Para guru dalam organisasi profesional, memiliki publikasi profesional yang dapat melayani para guru, sehingga tidak ketinggalan, bahkan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.
5. Para guru, diusahakan untuk selalu mengikuti kursus-kursus, *workshop*, seminar, konvensi serta terlibat secara luas dalam berbagai kegiatan *in service*.
6. Para guru diakui sepenuhnya sebagai suatu karier hidup (*a life career*).
7. Para guru memiliki nilai dan etika yang berfungsi secara nasional maupun secara lokal.

Khusus untuk jabatan guru ini sebenarnya juga sudah ada yang mencoba menyusun ciri-cirinya. Misalnya *National Education Association (NEA)* (1948) menyarankan ciri-ciri sebagai berikut.

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual  
Jelas sekali bahwa jabatan guru memenuhi kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya-upaya yang sifatnya sangat didominasi kegiatan intelektual. Malahan lebih lanjut dapat diamati bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota profesi ini adalah dasar bagi persiapan dari

semua kegiatan profesional lainnya. Oleh sebab itu, mengajar sering kali disebut sebagai ibu dari segala profesi.

2. Jabatan yang menggeluti batang tubuh ilmu yang khusus

Semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan yang memisahkan anggota mereka dari orang awam dan memungkinkan mereka mengadakan pengawasan tentang jabatannya. Anggota-anggota suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan (misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuka praktek dokter). Namun, belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang melatari pendidikan (*education*) atau keguruan (*teaching*).

Terdapat berbagai pendapat tentang apakah mengajar memenuhi persyaratan kedua ini. Mereka yang bergerak di bidang pendidikan menyatakan bahwa mengajar telah mengembangkan secara jelas bidang khusus yang sangat penting dalam mempersiapkan guru yang berwenang. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa mengajar belum mempunyai batang tubuh ilmu khusus yang dijabarkan secara ilmiah. Kelompok pertama percaya bahwa mengajar adalah suatu sains (*science*), sementara kelompok kedua mengatakan bahwa mengajar adalah suatu kiat (*art*). Namun, dalam karangan-karangan yang ditulis dalam *Encyclopedia of Educational Research*, misalnya terdapat bukti-bukti bahwa pekerjaan mengajar telah secara intensif mengembangkan batang tubuh ilmu khususnya.

3. Jabatan yang memerlukan persiapan latihan yang lama

Lagi-lagi terdapat perselisihan pendapat mengenai hal ini. Yang membedakan jabatan profesional dengan nonprofesional antara lain adalah dalam penyelesaian pendidikan melalui kurikulum yaitu ada yang diatur universitas/institut atau melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah. Yang pertama, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi, disediakan untuk jabatan profesional, sedangkan yang kedua, yakni pendidikan melalui pengalaman praktek dan pemagangan atau campuran pemagangan dan kuliah diperuntukkan bagi jabatan yang nonprofesional tetapi jenis kedua ini tidak ada lagi di Indonesia.

Anggota kelompok guru dan yang berwenang di Departemen Pendidikan Nasional berpendapat bahwa persiapan profesional yang cukup lama, amat perlu untuk mendidik guru yang berwenang. Konsep ini menjelaskan keharusan memenuhi kurikulum perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan umum, profesional dan khusus sekurang-kurangnya empat tahun bagi guru pemula (S1 di LPTK) atau pendidikan persiapan profesional di LPTK paling kurang selama setahun setelah mendapat gelar akademik S1 di perguruan tinggi non-LPTK. Namun, sampai sekarang di Indonesia, ternyata masih banyak guru yang lama pendidikan mereka sangat singkat, malahan masih ada yang hanya seminggu, sehingga tentu saja kualitasnya masih sangat jauh untuk dapat memenuhi persyaratan yang kita harapkan.

4. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan  
Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru melakukan berbagai kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan penghargaan kredit maupun tanpa kredit. Bahkan pada saat sekarang ini bermacam-macam pendidikan profesional tambahan diikuti guru-guru dalam menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang telah ditetapkan (penyetaraan D2 untuk guru SD, dan penyetaraan D3 untuk guru SLTP). Dilihat dari sudut pandang inilah jelas kriteria keempat ini dapat dipenuhi bagi jabatan guru di negara kita.
5. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen  
Di mancanegara barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen merupakan titik yang paling lemah dalam mewujudkan mengajar sebagai jabatan profesional. Banyak guru baru yang hanya bertahan selama satu atau dua tahun pada profesi mengajar, setelah itu mereka pindah kerja ke bidang lain, yang lebih banyak menjanjikan bayaran yang lebih tinggi. Ada pula guru karena penghasilannya tidak memadai, kemudian mencari tambahan lain pada pekerjaan yang justru jauh dengan pekerjaan mengajar (menjadi sopir, pedagang, penjahit dan lain-lain). Bisa pula terjadi pekerjaan guru adalah pekerjaan alternatif terakhir karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Dengan demikian kriteria ini belum dapat dipenuhi oleh jabatan guru di Indonesia.

6. Jabatan yang menentukan bakunya sendiri

Dikarenakan jabatan guru menyangkut hajat hidup orang banyak, maka pembakuan jabatan guru ini sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri terutama di negara kita. Pembakuan jabatan guru masih sangat banyak diatur oleh pihak pemerintah, atau pihak lain yang menggunakan tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta.

Sementara kebanyakan jabatan mempunyai patokan dan persyaratan yang seragam untuk meyakinkan kemampuan minimum yang diharuskan, tidak demikian halnya dengan jabatan guru. Dari pengalaman beberapa tahun terakhir dalam penerimaan calon mahasiswa LPTK didapat kesan yang sangat kuat bahwa skor nilai calon mahasiswa yang masuk ke lembaga pendidikan guru jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan skor calon yang masuk ke bidang non-pendidikan guru. Permasalahan ini mempunyai akibat juga dalam memperoleh hasil pendidikan guru nantinya, karena bagaimanapun juga mutu lulusan akan sangat dipengaruhi oleh mutu masukan atau bahan bakunya, dalam hal ini mutu calon mahasiswa LPTK. Dengan demikian maka persyaratan keenam ini belum dapat terpenuhi dengan baik.

7. Jabatan yang mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi

Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang tinggi, tidak perlu diragukan lagi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan yang lebih baik dari warga negara masa depan.

Jabatan guru telah terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain dan bukan disebabkan oleh keuntungan ekonomi atau keuangan semata. Kebanyakan guru memilih jabatan ini berdasarkan apa yang dianggap baik oleh mereka yakni mendapat keuntungan rohaniah daripada kepuasan ekonomi atau lahiriah. Namun alasan ini bukan berarti guru harus dibayar lebih rendah. Oleh sebab itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa persyaratan ketujuh ini dapat dipenuhi dengan baik.

8. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin rapat

Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang kuat untuk dapat mewartakan tujuan bersama dan melindungi anggotanya.

Dalam beberapa hal jabatan guru telah memenuhi kriteria ini, dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Di Indonesia telah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah seluruh guru mulai dari guru TK sampai dengan guru SLTA, ada pula ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) yang mewadahi para sarjana pendidikan, ada juga kelompok-kelompok guru bidang studi. Dilihat dari kinerja organisasi profesi guru ini, ternyata belum dapat memberikan layanan yang baik kepada para anggotanya. Misalnya PGRI belum dapat memberikan sanksi yang tegas kepada guru yang melakukan malapraktek, atau belum bisa memberikan bantuan kepada guru yang tertimpa tuduhan/fitnah, dan sebagainya. Dengan demikian persyaratan ini belum sepenuhnya terpenuhi oleh jabatan guru di Indonesia.

## **E. KODE ETIK GURU**

Setiap profesi, seperti yang telah dijelaskan di muka, memiliki kode etik profesi. Menurut UU No. 8/1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam dan di luar dinas. Kode Etik Guru Indonesia menurut PGRI (1973) adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru.

Tujuan kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi itu sendiri, yaitu untuk:

1. menjunjung tinggi martabat profesi;
2. menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya;
3. meningkatkan pengabdian para anggota profesi;
4. meningkatkan mutu profesi;
5. meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik ditetapkan oleh anggota profesi. Kode etik guru ditetapkan oleh anggota profesi guru yang tergabung dalam wadah PGRI. Kode etik ini dijadikan pedoman bertindak bagi seluruh anggota organisasi atau profesi tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik diberlakukan bagi anggota dengan menggunakan sanksi organisasi profesi, misalnya dilarang mengajar, atau melakukan aktivitas di dunia pendidikan, atau bahkan diberi tindakan pidana atau perdata jika secara lebih jauh melanggar undang-undang tertentu.

Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan dalam Kongres PGRI pada tahun 1973 pada Kongres ke XIII di Jakarta. Kemudian disempurnakan pada Kongres ke XVI tahun 1989 di Jakarta (Rochman Natawijaya, 1989:28). Adapun rumusan kode etik guru Indonesia itu adalah sebagai berikut.

## **F. KODE ETIK GURU INDONESIA**

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa dan Negara serta kemanusiaan pada umumnya Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut.

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa jabatan guru termasuk jabatan yang semiprofesional?
- 2) Dari syarat-syarat profesi yang telah dipelajari, syarat-syarat apa sajakah yang sulit terpenuhi oleh jabatan guru di Indonesia?
- 3) Mengapa perlu adanya profesionalisasi dalam pendidikan?
- 4) Bandingkan pendapat Robert W. Richey dengan NEA tentang ciri-ciri profesi guru. Sebutkan persamaan dan perbedaannya!
- 5) Jelaskan pendapat tentang mengajar sebagai suatu ilmu (*science*) dan mengajar sebagai suatu seni (*art*)!
- 6) Menurut pendapat Anda, apakah guru di Indonesia sudah memenuhi kriteria profesi? Jelaskan!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Untuk memudahkan Anda mengerjakan latihan tersebut, bacalah rambu-rambu pengerjaan latihan berikut.

- 1) Pelajari kembali uraian mengenai pengertian dan ciri-ciri profesi Keguruan.
- 2) Diskusikan dengan teman Anda tentang persyaratan profesi dan ciri-ciri profesi menurut NEA dan Robert W. Richey.
- 3) Jika belum terjawab, pelajari uraian materi tentang pentingnya profesionalisasi dalam pendidikan.
- 4) Diskusikan dengan teman Anda tentang karakteristik guru Indonesia dan kriteria profesi.
- 5) Pelajari kembali uraian mengenai pengertian mengajar sebagai suatu ilmu dan sebagai suatu seni.
- 6) Pelajari Kode Etik Guru Indonesia, kemudian dengan teman diskusikan kaitan kode etik tersebut dengan syarat-syarat profesi.



## RANGKUMAN

---

Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semiprofesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989).

Usaha profesionalisasi merupakan hal yang tidak perlu ditawarkan lagi karena uniknya profesi guru. Profesi guru harus memiliki berbagai kompetensi seperti kompetensi profesional, personal dan sosial.

Ciri-ciri jabatan guru adalah sebagai berikut.

- a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka).
- d. Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang berkesinambungan.
- e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri.
- g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- h. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut Amitai Etzioni, guru adalah jabatan semiprofesional, karena alasan berikut, *kecuali* ....
  - A. pendidikan prajabatan guru relatif pendek
  - B. kurangnya pengetahuan yang spesifik
  - C. otonomi yang kurang dan kontrol dari luar kurang kuat
  - D. guru diberikan akta mengajar dari LPTK

- 2) Guru dianggap sebagai suatu profesi bilamana ia memiliki persyaratan dasar keterampilan teknik serta didukung oleh sikap kepribadian yang mantap. Pernyataan ini adalah definisi profesi menurut ....
  - A. Winarno Surachmad
  - B. Ahmad Sanusi
  - C. Amitai Etzioni
  - D. Walter Johnson
  
- 3) Yang termasuk guru dalam pengertian profesi keguruan yaitu ....
  - A. dosen, widyaiswara, instruktur
  - B. laboran, pustakawan, pengelola
  - C. widyaiswara, pustakawan, pengelola
  - D. konselor, dosen, peneliti
  
- 4) Hal-hal yang mendasari pendapat bahwa guru adalah sebuah profesi, yaitu ....
  - A. mendapat penghasilan/imbalan yang memadai
  - B. adanya pengakuan dari masyarakat yang masih rendah
  - C. adanya kode etik dan organisasi profesi
  - D. masih dapat berganti pekerjaan
  
- 5) Asumsi-asumsi yang melandasi perlunya profesionalisme guru adalah sebagai berikut, *kecuali* ....
  - A. subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki sifat unik
  - B. imbalan bukanlah segala-galanya, yang terpenting adalah pengabdian
  - C. inti pendidikan dalam prosesnya adalah PBM
  - D. teori-teori pendidikan merupakan jawaban terhadap kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan
  
- 6) Status profesi keguruan diperoleh dengan cara ....
  - A. ditetapkan oleh undang-undang
  - B. ditentukan oleh organisasi profesi
  - C. diperjuangkan oleh profesi itu sendiri
  - D. alamiah
  
- 7) Pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku suatu jabatan disebut ....
  - A. sertifikasi
  - B. akreditasi
  - C. profesionalisasi
  - D. karier

- 8) Usaha-usaha profesionalisasi guru dapat dilakukan dengan cara, *kecuali* ....
- A. kursus-kursus
  - B. penataran
  - C. seminar dan lokakarya
  - D. orientasi pegawai
- 9) Berikut ini adalah mereka yang termasuk ke dalam anggota PGRI, *kecuali* ....
- A. guru TK
  - B. guru SLTP
  - C. guru SLTA
  - D. dosen
- 10) Kode Etik Guru Indonesia ditetapkan pada Kongres PGRI Ke ....
- A. XIII
  - B. XVIII
  - C. VII
  - D. IX

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{10} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali  
80 - 89% = baik  
70 - 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.